

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
SENIN, 24 MEI 2010

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: -
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Mei 2010
Pukul	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Tamu Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK III)
Ketua Rapat	: Ir. Teguh Juwarno, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Audiensi terkait dengan Pembentukan Calon Kabupaten Kepulauan Obi di Provinsi Maluku Utara.
Kehadiran	: 1 Anggota Komisi II DPR RI

HADIR:

Ir. Teguh Juwarno, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Ir. Teguh Juwarno, M.Si) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dibuka pukul 14.00 WIB.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah maka dengan adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan mengusulkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi di Provinsi Maluku Utara.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan bahwa aspirasi usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan harapan untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, meningkatkan pelayanan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah Kepulauan Obi. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ke Komisi II DPR RI untuk meminta masukan dan dukungan terkait upaya untuk membentuk Kabupaten Kepulauan Obi.
3. Berdasarkan data kajian secara keseluruhan yang dibuat oleh Tim Pengkajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang telah ditetapkan oleh Bupati Halmahera Selatan dan diketuai oleh BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan beserta Asisten I, serta Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan telah melakukan observasi lapangan. Secara keseluruhan dari 11 faktor dan 35 indikator kriteria kelulusan pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Obi diperoleh total score sebesar 418 dan kabupaten induk Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 452 (lebih besar dari total skor minimal kelulusan yang dipersyaratkan).
4. Adapun persyaratan administrasi yang masih belum lengkap dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi ini yaitu belum adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Maluku Utara dan Gubernur Provinsi Maluku Utara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan akan segera melengkapinya. Untuk pemilihan Ibukota yaitu ditetapkan di Laiwui Kecamatan Obi yang telah disetujui oleh seluruh komponen masyarakat Kepulauan Obi.

III. PENUTUP

Setelah mendengar aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Ir. Teguh Juwarno, M.Si) menyatakan bahwa usulan akan diteliti kembali setelah seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah tersebut dilengkapi mengingat aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi ini masih belum melengkapi Surat Keputusan dari DPRD Provinsi Maluku Utara dan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Terhadap usulan tersebut akan dilaporkan kepada Komisi II DPR RI untuk ditentukan tindaklanjutnya.

Rapat diakhiri pukul 14.45 WIB.

**Jakarta, 24 Mei 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

Ir. TEGUH JUWARNO, M.Si
A-125